

## **Sikap Elit Politik Dalam Pemilihan Langsung Kepala Daerah Di Kota Manado**

**Oleh**  
**Dr. Alfon Kimbal. S.Sos. M.Si**

### ***Abstract***

*Analyse of local political attitude elite to major election in Manado city depicting that positive attitude of Political Elite and also society and government to implementation of Pilkada in Manado City later. Some factor is assumed as impeller incidence of various problem at one particular area is : Collective Hardness and Mass Riot, Economics difference, political and social deprivasi, and primordialisme factor, like etnisitas and religion. There are seven strategic step in order to realizing implementation of Pilkada : Profesionalisme and Independency of KPUD, Role and Function of Parpol, Institute of Panwas, Role Of Self-Supporting Institute of Society (LSM), Reposition Role Of Government Officer Security, Role of Mass Media in Education of Politics, Sincerity and of siding Mass media. From three the finding hence can be concluded that 1)Positive attitude of Elite, Society and Government shall follow-up with existence of agreement between various side to realizing peaceful and peaceful Pilkada 2) the Various conflict that happened at area which will and have implementation of Pilkada have to anticipate early possible by approach among various side area and also always entangle society in every even and process of Pilkada as according to rule going into effect 3) Very expected by support and cooperation from various of side exist in area for the shake of its form of expectation with in the next Pilkada . Therefore suggested that by there is action of positive attitude of Local Elite to implementation of PILKADA Manado City.. In this case Elite becoming measuring rod in society have to really show of good Attitude in order to implementation of the next PILKADA because process of grab people conscience non by way of allowing all way for it.*

**Kata Kunci :** Sikap, Elit Politik, Pemilihan Langsung

### **PENDAHULUAN**

Pemilihan Kepala Daerah secara langsung (selanjutnya disebut PILKADA) merupakan bagian terpenting dari demokrasi di Indonesia disamping Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden. Dengan diselenggarakannya pesta demokrasi langsung tersebut dapat di pandang sebagai adanya kelenturan atau fleksibilitas pemerintah reformasi menjawab tuntutan masyarakat tentang perlunya suatu sistem pemerintahan yang memberi peran lebih besar kepada

masyarakat di Daerah, yaitu suatu sistem pemerintah yang tidak sentralistis. Demokrasi adalah kata yang mudah diucapkan tetapi sulit untuk dilaksanakan, karena membutuhkan kedewasaan berpolitik serta sarana dan prasarana yang terdukung mantap.

Berbagai konflik sebelum dan sesudah PILKADA bisa saja terjadi hanya karna disebabkan oleh hal mendasar, yaitu idiologi atau agama. Faktor idiologi biasanya amat krusial karena melibatkan keyakinan tertentu. Pluralitas dan keseimbangan jumlah penganut agama di daerah tertentu bisa menjelma menjadi petaka jika faktor non agama ikut bermain. Faktor primordial seperti agama memang sensitif sekaligus membelah soliditas masyarakat di suatu daerah. Dibutuhkan kearifan dan kecerdasan lokal agar pluralitas agama serta warna idiologi tidak menjadi petaka kemanusiaan. Masalah diatas merupakan imbas dari konflik pada tingkat Elite yang ternyata menyerempet berbagai warna idiologi pada suatu daerah.

Timbulnya berbagai masalah dan konflik sebelum dan sesudah pelaksanaan PILKADA tersebut maka selayaknya mengundang gugatan yang diarahkan kepada sang Elite. Yaitu, mesti ada yang salah dikalangan Elite, sehingga menimbulkan murka di kalangan massa. Konflik politis dapat berkembang menjadi konflik sosiologis, kelompok massa yang saling berhadapan membela Elitenya masing-masing. Massa pertama yang dimobilisasi umumnya dari kalangan yang kalah. Ada kemarahan dan kekecewaan yang dapat membakar massa. Suhu konflik meningkat jika diladeni oleh kelompok lawan. Dalam keadaan seperti itu maka eskalasi konflik susah untuk dikendalikan. Meski secara umum konflik terjadi masih terbatas gerakan yang dimotori oleh kandidat yang kalah. Sementara calon terpilih biasanya menyerahkan kepada peradilan yang berwenang untuk memutuskan.

Berdasarkan uraian diatas maka pertanyaan penelitian yang dapat dikemukakan dalam penelitian ini untuk menganalisis sikap elite politik dalam pemilihan kepala daerah langsung di Kota Manado sebagai berikut :

- a. Bagaimana Sikap Elite Politik Lokal Kota Manado dalam Pemilihan langsung Kepala Daerah di Kota Manado ?

- b. Apa yang menyebabkan terjadinya berbagai konflik dan masalah sebelum dan sesudah pelaksanaan PILKADA di tiap Daerah pemilihan ?

Adapun tujuan penelitian ini antara lain : Untuk menemukan gambaran tentang Sikap Elite Politik Lokal Kota Manado dalam rangka pelaksanaan Pemilihan langsung Kepala Daerah di Kota Manado DAN Untuk menemukan penyebab terjadinya berbagai konflik dan masalah sebelum dan sesudah pelaksanaan PILKADA . melalui penelitian ini, diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap perkembangan teori-teori Ilmu Pemerintahan, khususnya dalam proses pelaksanaan pemerintahan di daerah dan sebagai pendidikan politik bagi masyarakat serta pemerintah dalam rangka mensukseskan amanat Undang-undang dan Peraturan Pemerintah. Serta melalui Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran berupa pengetahuan faktual bagi Pemerintah Kota Manado dalam proses pelaksanaan pemerintahan di daerah serta menformulasi setiap kebijakan, dalam hal ini kebijakan alternatif terbaik yang mungkin dapat diterapkan Pemerintah Kota Manado guna mensukseskan pelaksanaan PILKADA di Kota Manado sesuai dengan konsep Perundang-undangan dan Peraturan Pemerintah yang berlaku.

## **KAJIAN PUSTAKA**

Diterbitkannya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 dan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 17 tahun 2005 yang didalamnya mengatur tentang pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung, diharapkan dapat mewujudkan praktek demokratisasi di daerah. Dengan pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah secara langsung, maka sistem demokrasi perwakilan yang sebelumnya dilaksanakan dalam memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kini diganti dengan demokrasi langsung atau demokrasi partisipasi, dimana rakyat diberi kebebasan dalam memilih pasangan calon yang mereka kehendaki untuk menduduki jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di daerahnya masing-masing. Pada masa berlakunya Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999, sistem pemilihan Kepala Daerah yang digunakan yaitu sistem perwakilan. Pemilihan yang langsung melibatkan masyarakat sebagai

pemilih hanya pada pemilihan anggota legislatif saja, selanjutnya pemilihan Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah akan dipilih dalam rapat paripurna oleh anggota legislatif. Terbentuknya sistem pemilihan Kepala Daerah secara langsung juga didukung dengan adanya Undang-Undang Nomor 22 tahun 2003 tentang susunan dan kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD yang tidak lagi memberikan kewenangan kepada DPRD untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Pemilihan Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang mulai dilaksanakan pada bulan Juni 2005 akan dipilih secara langsung oleh masyarakat. Adapun mekanisme pencalonan Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 diurutkan secara sistematis sesuai dengan tahapannya sebagai berikut:

- 1) Partai politik atau gabungan partai politik yang dapat mendaftarkan pasangan calonnya yaitu partai politik atau gabungan partai politik yang memenuhi perolehan sekurang-kurangnya 15% dari jumlah kursi DPRD atau 15% dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan anggota DPRD di daerah yang bersangkutan.
- 2) Dalam penetapan pasangan calon Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah, partai politik atau gabungan partai politik wajib membuka kesempatan yang seluas-luasnya bagi bakal calon perseorangan yang memenuhi syarat untuk dilakukan penyaringan sebagai bakal calon yang dilakukan secara transparan sehingga bisa diakses oleh publik.
- 3) Dalam proses penetapan pasangan calon oleh partai politik atau gabungan partai politik maka masyarakat berhak untuk mengajukan pendapat dan tanggapan mengenai pasangan calon tersebut
- 4) Partai politik atau gabungan partai politik mengajukan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang telah ditetapkan secara berpasangan kepada KPUD untuk diteliti persyaratannya sebagai calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Dalam suatu pelaksanaan demokrasi, tiap-tiap warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk saling menghormati pendapat dan tanggapan masing-masing individu, tak terkecuali pada sistem pemerintahan yang kita laksanakan, dimana masing-masing individu memiliki hak untuk memberikan tanggapan dan pendapatnya dalam mengatur suatu kebijakan yang menyangkut kepentingan warga negara itu sendiri. Apabila dikaitkan dengan proses pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, masing-masing warga negara berhak untuk memilih dan berkewajiban untuk menghormati pendapat atau pilihan dari warga negara yang lain. Sesuai dengan pendapat Kuper dan Kuper (dalam Munandar et.al 2000 : 215) yang menjelaskan bahwa demokrasi hanya dimungkinkan jika masyarakat dapat mengakui kepentingan-kepentingan sebagian orang maupun masyarakat yang lain, dan mengorganisir diri untuk tindakan politis tertentu.

Di berbagai daerah hubungan Elite Lokal dengan masyarakat atau dengan parpol biasanya sangat dekat. Kedekatan itu bisa disebabkan oleh karisma tokoh tersebut atau mempunyai hubungan persaudaraan dan dari budaya yang sama. Kedekatan tersebut dapat digunakan sebagai pemicu bahkan pereda konflik yang ada, dalam hal ini peneliti menganggap bahwa terciptanya suatu pelaksanaan PILKADA yang diharapkan bersama berpulang kepada Elite yang ada di daerah karna dalam hal ini Elite-lah yang paling bertanggung jawab.

## **METODE PENELITIAN**

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, alasan mengapa penulis menggunakan metode kualitatif karena penulis hanya bermaksud untuk menganalisis serta memperoleh gambaran tentang Sikap Elite Politik lokal Kota Manado terhadap Pelaksanaan Pemilihan langsung Kepala Daerah di Kota Manado dan langkah strategis apa yang ditempuh untuk menciptakan PILKADA yang aman dan damai di Kota Kupang serta Faktor apa saja yang menyebabkan konflik pada daerah yang akan dan telah melaksanakan PILKADA.

Untuk mempermudah mengidentifikasi sumber data yaitu : (1). *Person*, sumber data berupa orang, (2) *Place*, sumber data berupa tempat, (3). *Paper*,

sumber data berupa symol. Dengan menjadikan elit politik yang ada di Kota Manado sebagai informan yaitu Pengurus Partai Politik, Pemerintah Kota, Anggota DPRD Kota Manado dengan teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan interview (*wawancara*), dokumentasi, dan gabungan keduanya. Analisis data yang digunakan adalah berdasarkan langkah-langkah Reduksi Data, Display Data dan .Mengambil Kesimpulan dan Verifikasi

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam kaitannya dengan PILKADA maka Elite politik yang ada di daerah tersebut mempunyai peran yang sangat penting, dimana Elite yang ada di daerah tersebut dapat menjadi tolok ukur bagi keberhasilan pelaksanaan PILKADA. Elite juga merupakan tokoh yang harus diteladani, oleh sebab itu Elite politik harus menunjukkan sikap yang konsisten, baik itu pola pikir, pola sikap, maupun pola tindak. Sehingga tidak menjadi pemicu berbagai tindakan yang bersifat konflik terbuka yang memperlihatkan kepada publik secara telanjang, dan mengemukakan kepentingan kelompok tertentu.

Peran Elite dalam pelaksanaan PILKADA di Daerah bebar-benar sangat menonjol. Oleh sebab itu diperlukan suatu bentuk dan kejelasan sikap dari Elite yang ada di Daerah untuk terciptanya suatu penyelenggaraan PILKADA yang diharapkan oleh masyarakat.

Dalam kehidupan demokrasi, warga masyarakat adalah merupakan suatu kumpulan mayoritas politik yang memiliki hak dan kewajiban untuk menyampaikan aspirasi kepada negara. Masyarakat sebagai mayoritas politik menyalurkan aspirasi mereka melalui suatu wahana yang menampung aspirasi masyarakat, dimana dalam lingkup demokrasi disebut sebagai partai politik. Dalam konsepsi demokrasi, diketahui bahwa mayoritas politik tersebut merupakan pemegang kedaulatan. Jadi demokrasi bisa diselenggarakan jika mayoritas politik tersebut bersedia menyelenggarakannya menurut prosedur yang telah disepakati. Partai politik merupakan suatu lembaga yang tidak asing lagi bagi masyarakat, khususnya di Kota Manado. Masyarakat bisa memilih partai-partai politik yang

mengusung program-program atau kebijakan-kebijakan yang sesuai dengan kepentingan mereka masing-masing.

Masyarakat diluar anggota organisasi politik akan kesulitan untuk mencalonkan diri menjadi seorang Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah walaupun memiliki kapasitas dan kapabilitas untuk menjadi seorang pemimpin. Hal ini disebabkan karena orang tersebut harus bersaing dengan anggota partai yang lain yang ingin mencalonkan diri juga dalam konvensi yang dilakukan oleh partai politik. Sehingga dalam konvensi yang diselenggarakan oleh partai tersebut bisa menimbulkan adanya praktek politik uang atau upaya pembelian suara partai oleh para calon yang bersaing dalam konvensi.

Selama berlangsungnya PILKADA dikhawatirkan berbagai bentuk kekerasan kolektif yang berujung pada kerusuhan massal akan sering terjadi dengan intensitas dan frekuensi yang semakin tinggi. Sudah sejak lama berbagai bentuk kekerasan kolektif menjadi masalah nasional yang tidak kunjung dapat diantisipasi dan diselesaikan secara tuntas. Meskipun kejadiannya berawal di suatu daerah terpencil atau berskala lokal, namun pengaruhnya dapat sewaktu-waktu merembet ke daerah lain, yang lebih jauh dari lokasi kekerasan. Kekerasan massal itu tidak mesti muncul dan berawal di daerah perkotaan atau urban, tetapi juga di daerah-daerah lain yang relatif terpencil bahkan kawasan pedesaan. Secara umum bentuk-bentuk kekerasan kolektif itu terjadi dengan berbagai muatan sosial-politik, ekonomi dan etnisitas (primordialisme).

Dari kacamata teoritik, masing-masing disiplin ilmu memiliki cara dan pendekatan yang berbeda dalam menjelaskan dan menguraikan maraknya fenomena kekerasan kolektif dan kerusuhan massal. Misalnya saja disiplin ilmu ekonomi biasanya mengajukan tesis kesenjangan kesejahteraan yang melahirkan kecemburuan sosial dan akhirnya kebencian kaum miskin terhadap kaum kaya, meskipun disiplin ilmu lainnya juga dapat menggunakan asumsi yang sama hanya saja titik tekan dalam alat analisisnya berbeda. Dalam perspektif yang sama, analisis kelas dan hubungan antar golongan yang tidak berimbang, dan eksploitatif sering digunakan oleh ahli ilmu politik, terutama dari madzhab kiri dan sosialis, meskipun hal sama juga dipakai golongan kanan (kapitalis), hanya saja dengan

asumsi teoritik yang berbeda. Sementara itu disiplin ilmu psikologi biasanya mengajukan tesis deprivasi (kekecewaan) relatif yang menetasakan perilaku tak terkontrol.

Secara umum ada banyak faktor yang mempengaruhi dan menyebabkan terjadinya konflik atau kekerasan kolektif. Faktor-faktor itu antara lain bersumber dari persoalan kesenjangan Ekonomi, deprivasi sosial dan politik, dan faktor primordialisme, seperti etnisitas dan agama. Masing-masing faktor itu secara sendiri-sendiri dapat melahirkan konflik dan kekerasan kolektif dalam skala yang luas dan massal. Namun diantara banyak kasus masing-masing faktor mempunyai keterkaitan atau pengaruh yang secara tumpang tindih (*cross cutting*). Demikian juga pemicunya, terkadang berdiri sendiri dan seolah-olah tidak ada hubungan langsung dengan persoalan dasarnya. Dalam beberapa kasus sering dijumpai persoalan yang awalnya sangat sederhana dan tergolong sepele seperti perkelahian antara dua pemuda berlainan agama atau etnis ataupun kebetulan berada pada dua kubu yang berbeda dalam PILKADA misalnya, kemudian memicu konflik yang lebih luas dan mendalam.

Untuk menghindari pertantangan yang terus-menerus dalam pemilihan kepala daerah, ada beberapa langkah yang dapat dipertimbangkan sebagai bentuk perbaikan. Berikut adalah beberapa langkah yang mungkin dapat diambil oleh pemerintah Kota Manado dalam rangka pelaksanaan PILKADA yang akan datang. Pertama, mengubah mekanisme pemilihan kepala daerah dengan pemilihan secara langsung. Kedua, memberikan ruang bagi eksperimen berdemokrasi yang benar dengan melibatkan masyarakat secara nyata melalui proses pemilihan langsung. Ketiga, dalam rangkain transisional, perlu pula dibuat semacam ruang hubungan politik yang jelas antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Provinsi dan antara Pemerintah Provinsi dengan Kabupaten atau Kota.

Selain tiga hal dasar diatas tentunya ada juga terdapat beberapa hal penting yang mungkin dapat ditanggapi oleh pemerintah antara lain Profesionalisme dan Independensi KPUD, Peran dan Fungsi Parpol, Pelembagaan Panwas, Peranan Lembaga Swadaya Masyarakat, Reposisi Peranan Aparat Keamanan, Peranan Media Massa dalam Pendidikan Politik dan Kejujuran dan Pemihakan Pers.



## **PENUTUP**

Berdasarkan hasil penelitian dan Analisis Sikap Elite Politik Lokal terhadap Pemilihan Kepala Daerah secara Langsung di Kota Manado, maka sesuai dengan masalah penelitian yang diangkat dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Dengan adanya keleluasaan yang dimiliki oleh partai politik dalam menentukan sendiri pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, maka bisa berimplikasi pada tidak efektifnya proses pencalonan yang dilaksanakan dengan mekanisme verifikasi atau konvensi yang dilakukan partai.
2. Penyebab terjadinya berbagai konflik PILKADA dimana : Kebanyakan terjadinya konflik dan masalah selama PILKADA disebabkan oleh ada sebagian Elite yang tidak berjiwa besar dan tidak menerima apapun hasil yang didapat, sehingga memanfaatkan massa untuk mencari keadilan.

Berdasarkan kesimpulan secara umum pada poin pertama diatas maka penulis mengajukan saran-saran sebagai berikut :

1. Proses pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, juga hendaknya memperhatikan kapabilitas, akseptabilitas, dan kompatibilitas yang dimiliki oleh masing-masing calon. Hal ini bisa dilihat dari *track record* masing-masing calon dan pengalaman masing-masing calon sebagai seorang pemimpin.
2. Diperlukan adanya pendidikan politik warga untuk mengimbangi kehidupan demokrasi yang terus berkembang di kalangan masyarakat

## **DAFTAR PUSTAKA**

Abdullah, Rozali, 2005, *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*, Rajawali Pers Jakarta

Alwi, Aidit, AKSP Zainal, 1989, *Elite Dan Modernisasi*, Liberty, Yogyakarta.

Azed, Bari, Abdul dan Amir, Makmur, 2005, *Pemilu dan Partai Politik di Indonesia*, FH, UI, Jakarta

Bogdan, R and Taylor S,J 1975 *intruction To Qualitative Research Methods*, Jhon Wiley, New York

- Mahendra A.A, Oka, 2005 *PILKADA ditengah konflik horisontal*, Gramedia, Jakarta
- Mar'at, 1981, *Pengukuran Sikap Manusia, Perubahan Serta Pengukurannya*, Ghalia Indonesia, Bandung.
- Mashad, Dororudin, 2005, *Konflik Antar Elite Politik Lokal Dalam Pemilihan Kepala Daerah*, Pustaka Pelajar, Jakarta
- Muller J, Daniel, 1992, *Mengukur Sikap Sosial*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Sarundajang, S.H, 2005, *PILKADA Langsung, Problema dan Prospek*, Kata Hasta Pustaka, Jakarta
- Wahab, Solichin, 1997, *Analisis kebijakan dari formulasi ke Implementasi Kebijakan negara*, Bumi Aksara, Jakarta
- Wasistiono, Sadu, dan Riyani Ondo, 2003 *Etika Hubungan Legislatif Eksekutif*, Fokusmedia, Bandung
- Winardi, J, 1992, *Harga dan Penetapan Harga Dalam Bidang Pemasaran (Marketing)*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung